



BAB II

LATAR BELAKANG PERUSAHAAN

A. Data Perusahaan

1. Nama Perusahaan : Zen Cellular
2. Bidang Usaha : Perlengkapan Aksesoris Smartphone
3. Jenis Usaha : Konter Pulsa & Aksesoris Smartphone
4. Alamat Perusahaan: Jl. Kutilang No. 6, Tanjung Agung, Tanjung Karang Timur,
Kota Bandar Lampung
5. No Handphone : 0895-0793-6091
6. Alamat Email : zencellular@gmail.com
7. Bank Perusahaan : Bank Central Asia
8. Bentuk Badan Hukum : Perusahaan Perseorangan
9. Mulai Berdiri : 2021

B. Biodata Pemilik Perusahaan

1. Nama : Julius Caesar Susanto
2. Jabatan : Pemilik
3. Tempat dan Tanggal Lahir : Bandar Lampung, 16 April 2001
4. Alamat Rumah : Jl. Kutilang No. 16, Tanjung Agung, Tanjung Karang Timur,
Kota Bandar Lampung
5. No Handphone: 0822-8948-7121
6. Alamat Email : juliuscaesarsusanto@gmail.com
7. Pendidikan Terakhir: SMA



C. Jenis dan Ukuran Usaha

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha

Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pasal 1 adalah sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan atau badan usaha
2. perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
4. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
5. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
6. Kriteria batasan usaha mikro, kecil, menengah, dan besar menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM adalah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



a. Kriteria Usaha Mikro

Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

b. Kriteria Usaha Kecil

Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

c. Kriteria Usaha Menengah

Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)

Berdasarkan data Undang-Undang diatas, Zen Cellular termasuk ke dalam Usaha Kecil dengan kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)